



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

APBN Berkinerja Nyata Dalam  
Mengakselerasi Pemulihan  
Ekonomi Nasional

Edisi Agustus 2022

Scan dan Unduh  
APBN KITA






“APBN merupakan instrumen strategis dan penting bagi bangsa Indonesia. APBN sebagai simbol kehadiran negara, harus terus dijaga kesehatan dan kesinambungannya.”

**Menteri Keuangan,  
Sri Mulyani Indrawati**

# Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	<b>7</b>
Postur APBN	<b>17</b>
Perkembangan Ekonomi Makro	<b>21</b>
Laporan Khusus	<b>24</b>
Penerimaan Pajak	<b>45</b>
Penerimaan Bea dan Cukai	<b>55</b>
Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>61</b>
Belanja Pemerintah Pusat	<b>69</b>
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	<b>77</b>
Pembiayaan Utang	<b>83</b>





**Diterbitkan oleh:** Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

**Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

**Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:**

Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim

Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan **Desain**

**Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat**

**Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.550,97 triliun atau 68,44 persen terhadap target APBN Perpres 98 Tahun 2022, yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.028,46 triliun (69,26 persen dari target) dan tumbuh 58,79 persen (yoy), serta Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai sebesar Rp185,07 triliun (61,89 persen terhadap target) dan tumbuh 31,06 persen (yoy).

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp337,10 triliun (69,99 persen dari target) dan tumbuh 39,13 persen (yoy).

Penerimaan Hibah sebesar Rp338,49 miliar, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp469,28 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.031,24 triliun atau 44,80 persen pagu APBN Perpres 98 Tahun 2022 dan meningkat 8,23 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp490,65 triliun atau 51,88 persen pagu, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp549,18 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp540,59 triliun atau meningkat 33,93 persen (yoy).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp413,60 triliun atau 51,39 persen dari alokasi APBN Perpres 98 Tahun 2022, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp415,53 triliun.

# Ringkasan Eksekutif

**P**erkembangan kasus Covid-19 global cenderung meningkat didorong oleh munculnya varian baru namun secara umum tidak memberikan tekanan terhadap sistem kesehatan. Upaya peningkatan vaksinasi secara global terus dilakukan untuk memperkuat penanganan pandemi Covid-19. Konflik geopolitik masih terus berlangsung dan telah menyebabkan *disrupsi supply* sehingga meningkatkan

tekanan inflasi global. Di sisi lain, kenaikan suku bunga di beberapa negara mendorong pengetatan likuiditas global dan memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan di beberapa negara. Aktivitas manufaktur global masih dalam level ekspansi namun sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung hingga Kuartal II 2022. Tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional

sedikit meningkat namun masih tetap terkendali. Kedepan, pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global.

**Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Juli 2022 tercatat mencapai Rp1.550,97 triliun atau 68,44 persen terhadap target pada APBN Perpres No. 98 tahun 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp519,30 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif Pendapatan Negara masih terus berlanjut yang tercermin dari pertumbuhannya sebesar 50,34 persen (yoy).** Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.213,53 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp337,10 triliun, dan Hibah Rp0,34 triliun. Berdasarkan kinerja pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 53,82 persen (yoy) dan 39,13 persen (yoy). Lebih lanjut, capaian masing-masing penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah terhadap target pada APBN Perpres No. 98

tahun 2022 berturut-turut sebesar 68,02 persen, 69,99 persen, dan 58,37 persen.

**Capaian penerimaan Perpajakan sampai dengan akhir Juli 2022 bersumber dari penerimaan Pajak sebesar Rp1.028,46 triliun (69,26 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 tahun 2022), atau tumbuh 58,79 persen (yoy), dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp185,07 triliun (61,89 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 tahun 2022), atau tumbuh 31,06 persen (yoy). Lebih detilnya, capaian penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), dimana masing-masing terealisasi Rp595,02 triliun (79,44 persen dari pagu Perpres No. 98 tahun 2022) dan Rp377,57 triliun (59,09 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 tahun 2022), serta berturut-turut tumbuh 71,23 persen dan 46,53 persen.** Hingga akhir Juli 2022, realisasi PPh Nonmigas masih ditopang oleh capaian dari empat komponen penerimaan terbesar yaitu PPh 25/29 Badan, PPh Final, PPh 21, dan PPh 22 Impor dengan realisasi masing-masing sebesar Rp232,10 triliun, Rp118,97 triliun, Rp105,57 triliun, dan



Rp43,81 triliun. Realisasi empat komponen tersebut tumbuh berturut-turut 132,44 persen (yoy), 86,64 persen (yoy), 20,63 persen (yoy), dan 186,10 persen (yoy). Kinerja penerimaan PPh Nonmigas secara umum didukung oleh tren kenaikan harga komoditas yang masih terjadi hingga akhir Juli 2022 dan merupakan hasil dari semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, kinerja PPh Nonmigas juga didorong oleh faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021. Kinerja positif PPh Nonmigas juga didukung oleh dampak kebijakan diantaranya keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta *tapering* relaksasi angsuran PPh 25. Selanjutnya, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM masih ditopang oleh PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Hingga akhir Juli 2022, penerimaan PPN DN tumbuh 44,27 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp215,93 triliun yang didorong oleh kenaikan aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan perekonomian. Selain itu, kenaikan tarif PPN 11 persen yang dimulai pada 1 April 2022 mulai berdampak pada bertambahnya penerimaan PPN DN. Lebih lanjut, kinerja PPN Impor tumbuh signifikan sebesar 46,53 persen (yoy)

dengan realisasi mencapai Rp148,05 triliun seiring tingginya kegiatan impor.

**Hingga akhir Juli 2022, capaian penerimaan Kepabeanaan dan Cukai yang terdiri dari penerimaan Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) seluruhnya tumbuh *double digits*, masing-masing sebesar 20,82 persen (yoy), 31,54 persen (yoy), dan 97,84 persen (yoy).**

Kinerja penerimaan Cukai didukung utamanya oleh penerimaan komponen Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tumbuh 20,63 persen (yoy) dengan kontribusi sebesar 66,00 persen terhadap total penerimaan Kepabeanaan dan Cukai. Lebih lanjut, kinerja CHT dipengaruhi oleh dampak kebijakan penyesuaian tarif cukai CHT serta limpahan penerimaan dari tahun 2021. Selain itu, capaian penerimaan Cukai juga didukung oleh penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang semakin meningkat didorong oleh faktor membaiknya ekonomi nasional terutama sektor pariwisata. Pada komponen Perdagangan Internasional, realisasi BM terus tumbuh positif didorong oleh semakin membaiknya perekonomian nasional karena produksi dan konsumsi yang meningkat, serta aktivitas impor yang mulai pulih. Sementara itu, BK didukung

oleh faktor peningkatan harga komoditas, meskipun tidak lagi setinggi tahun 2021, serta masih tingginya volume ekspor komoditas utama Indonesia seperti CPO dan turunannya, serta mineral tembaga.

**Realisasi PNBP sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp337,10 triliun (69,99 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 tahun 2022), atau tumbuh positif 39,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).** Peningkatan capaian realisasi tersebut didorong oleh pertumbuhan positif PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan PNBP Lainnya. Secara lebih rinci, realisasi PNBP SDA mencapai Rp140,28 triliun atau tumbuh positif sebesar 96,63 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBP SDA utamanya didorong oleh kenaikan *Indonesian Crude Price (ICP)* dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Sejalan dengan PNBP SDA, PNBP yang berasal dari KND juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp37,91 triliun atau tumbuh positif 39,79 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya utamanya dikontribusikan dari setoran dividen BUMN perbankan dan Nonperbankan. Selanjutnya dari sisi PNBP Lainnya, realisasi hingga akhir

Juli 2022 mencapai Rp106,59 triliun atau tumbuh positif sebesar 34,00 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya capaian PNBP Lainnya antara lain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara, pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum, pendapatan dari sektor kesehatan dan pendapatan yang berasal dari layanan Kepolisian. Sementara itu, PNBP dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) masih mengalami pertumbuhan negatif, tercatat hingga akhir Juli 2022 capaian realisasinya sebesar Rp 52,32 triliun atau tumbuh negatif sebesar 18,61 persen (yoy). Pertumbuhan negatif pada pendapatan BLU disebabkan oleh penurunan pendapatan BLU perkebunan kelapa sawit, pendapatan jasa layanan pendidikan nasional, dan pendapatan pengelolaan kawasan otorita.

**Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp1.444,84 triliun (46,51 persen dari pagu Perpres No. 98 tahun 2022), dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,59 persen dari tahun sebelumnya (yoy).** Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.031,24

**triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp413,60 triliun.**

Secara rinci, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Juli 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 8,23 persen (yoy), utamanya karena realisasi realisasi Belanja Subsidi sebesar 16,73 persen (yoy) dan Belanja Pembayaran Kewajiban Utang sebesar 8,69 persen (yoy). Sementara itu, Belanja Barang dan Belanja Modal masih mengalami kontraksi masing-masing 20,75 persen dan 19,84 persen (yoy) antara lain akibat percepatan pembayaran realisasi proyek infrastruktur tahun 2020 serta menurunnya kebutuhan belanja barang terkait penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penyerapan belanja negara pada bulan-bulan berikutnya.

**Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp116,21 triliun atau 40,97 persen dari pagu Perpres No. 98 Tahun 2022, atau meningkat 16,73 persen (yoy).**

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp88,72 triliun naik 27,61 persen (yoy) dan subsidi nonenergi sebesar Rp27,49 triliun turun 8,46 persen (yoy).

**Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp62,70 triliun atau 41,98 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 tahun 2022, atau meningkat 58,29 persen (yoy).**

Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 63,71 persen (yoy) selama periode Januari-Juli 2022. Di samping itu, hingga Juni 2022, terjadi kenaikan volume LPG sebesar 4,29 persen (yoy). Pada tahun 2021, realisasi volume LPG Tabung 3 Kg periode Januari-Juni sebesar 3,65 juta MT, sedangkan pada tahun 2022 periode yang sama mencapai 3,81 juta MT. **Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp26,02 triliun atau 43,69 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 tahun 2022.**

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 13,01 persen.

**Sementara itu, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-Juli 2022 adalah sebesar Rp27,49 triliun, atau sebesar 36,78 persen dari APBN Perpres No. 98 Tahun 2022.**

Realisasi tersebut didominasi oleh subsidi kredit program sebesar Rp15,93 triliun atau 57,95 persen dari total realisasi subsidi nonenergi, sedangkan

realisasi subsidi pupuk tercatat sebesar Rp9,94 triliun atau berkontribusi kedua terbesar terhadap realisasi subsidi nonenergi yaitu sebesar 36,16 persen. Realisasi subsidi kredit program sebagai kontributor utama realisasi subsidi nonenergi tumbuh positif sebesar 33,45 persen (yoy), sedangkan subsidi pupuk menjadi kontributor terbesar kedua antara lain dikarenakan tetap terjaganya pertumbuhan realisasi yang positif selama periode Januari-Juli 2022 yaitu sebesar Rp9,94 triliun. Namun jika dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp11,06 triliun, maka realisasi subsidi pupuk mengalami penurunan sebesar 10,09 persen (yoy). Bila dilihat secara keseluruhan, realisasi subsidi nonenergi mengalami penurunan sebesar 8,46 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (yoy). Penurunan ini diantaranya dipengaruhi oleh belum adanya realisasi subsidi pajak dan adanya penurunan realisasi subsidi pupuk.

**Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp413,60 triliun atau 51,39 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 tahun**

**2022, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,94 triliun (50,48 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 tahun 2022) dan Dana Desa Rp41,66 triliun (61,26 persen dari pagu Perpres No. 98 tahun 2022). Realisasi TKDD sampai akhir Juli 2022 lebih rendah Rp1,93 triliun atau sedikit terkontraksi sebesar 0,46 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021.**

Realisasi TKD sampai dengan akhir Juli 2022 lebih rendah Rp8,35 triliun atau terkontraksi 2,20 persen dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2021. Lebih rendahnya realisasi TKD disebabkan oleh: (i) realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih rendah Rp12,35 triliun (minus 27,54 persen yoy) disebabkan adanya percepatan penyaluran Kurang Bayar di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp19,47 triliun. Meskipun demikian, realisasi DBH reguler tahun 2022 sebesar Rp32,50 triliun lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp25,39 triliun. (ii) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik lebih rendah Rp3,28 triliun (minus 4,21 persen yoy) dipacu oleh penurunan kinerja penyaluran

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,41 triliun (minus 3,86 persen yoy), (iii) realisasi DID lebih rendah Rp4,84 triliun (minus 69,32 persen yoy) karena pagu total yang lebih rendah di tahun 2022 dan adanya perubahan mekanisme pengalokasian.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan (Dais) DIY berhasil tumbuh positif dibandingkan tahun 2021. Realisasi DAU mencapai Rp237,54 triliun atau lebih tinggi Rp2,63 triliun (1,12 persen yoy) yang didorong oleh peningkatan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) dalam memenuhi syarat penyaluran. Realisasi DAK Fisik mencapai Rp14,74 triliun (69,02 persen yoy) karena proses lelang dan penyampaian syarat salur DAK Fisik dilakukan lebih cepat dibandingkan tahun 2021. Realisasi Dana Otsus dan Dais DIY lebih tinggi Rp3,47 triliun (50,35 persen yoy) sejalan dengan peningkatan kepatuhan Pemda Aceh, Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta dalam memenuhi syarat salur.

Sementara itu, realisasi Dana Desa lebih tinggi Rp6,42

triliun atau tumbuh 18,23 persen (yoy) seiring dengan meningkatnya kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi syarat salur Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Defisit APBN 2022 ditargetkan sebesar 4,50 persen dalam APBN Perpres No. 98 tahun 2022, lebih rendah daripada target tahun 2020 dan 2021. Target besaran defisit ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mencapai *soft landing* kebijakan fiskal, di mana pada tahun 2023 defisit fiskal kembali di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditargetkan sebesar Rp840,23 triliun, terutama diperoleh dari pembiayaan utang sebesar Rp943,69 triliun sesuai pagu APBN Perpres No. 98 tahun 2022. **Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara pada akhir Juli 2022, terdapat surplus anggaran sebesar Rp106,12 triliun atau sekitar 0,57 persen dari PDB dalam APBN Perpres No. 98 tahun 2022.** Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Juli 2022 ini mencapai Rp196,69 triliun (23,40 persen dari Pagu Perpres No. 98 tahun

2022). Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir Juli 2022 mencapai Rp236,91 triliun (25,10 persen dari Pagu APBN Perpres No. 98 Tahun 2022). Realisasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp223,90 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,01 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp2,18 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp10,83 triliun. Hingga akhir Juli 2022, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp3,11 triliun dan juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp931,30 miliar. Pada sisi lain, Pinjaman Luar Negeri (Bruto) ditarik sebesar Rp54,26 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp43,43 triliun. Selain Pembiayaan Utang, Pemerintah juga merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp42,34 triliun untuk

Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp41,00 triliun, dan Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp7,66 triliun dan Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp9 triliun. Sementara itu, Pemberian Pinjaman sampai dengan akhir Juli 2022 terealisasi sebesar Rp1,63 triliun dan Pemerintah juga menggelontorkan dana untuk Pembiayaan Lainnya sebesar Rp0,50 triliun hingga akhir Juli 2022.

Halaman Ini Dikосongkan





# Postur APBN

**R**ealisasi APBN sampai dengan 31 Juli 2022 mencatatkan surplus sebesar 0,57 persen terhadap PDB (periode yang sama pada tahun 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar 1,98 persen terhadap PDB). Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.550,97 triliun, meningkat 50,34 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.444,84 triliun atau 46,51 persen terhadap pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 dan tumbuh 5,59 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Juli 2022 tersebut terdiri atas:

Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp1.213,53 triliun atau 68,02 persen dari target


Perpres 98 Tahun 2022 dan tumbuh 53,82 persen (yoy), terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp1.028,46 triliun atau 69,26 persen target dan tumbuh 58,79 persen (yoy) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp185,07 triliun atau 61,89 persen target dan tumbuh 31,06 persen (yoy).

Realisasi PNBPN yang telah mencapai Rp337,10 triliun atau 69,99 persen target dan tumbuh 39,13 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Hibah telah terealisasi sebesar Rp338,49 miliar, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp469,28 miliar.

Belanja Negara sampai dengan 31 Juli 2022 yang telah terealisasi sebesar 46,51 persen dari pagu APBN Perpres

## Realisasi APBN s.d 31 Juli 2022



## Realisasi APBN s.d 31 Juli 2022

APBN (triliun rupiah)	2021				2022			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN	Growth (%)	Perpres 98/2002	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd Perpres 08/2002	Growth (%)
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	1.743,65	1.031,67	59,17	11,83	2.206,29	1.550,97	69,84	50,34
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	1.742,75	1.031,20	59,17	12,08	2.205,62	1.550,63	69,84	50,37
1. Pemotongan Perpajakan	1.444,54	788,91	54,61	10,95	1.783,99	1.213,53	68,02	53,82
a. Pajak	1.229,58	847,70	68,68	7,60	1.484,95	1.028,46	69,29	58,79
b. Kepabeanan dan Cukai	214,96	141,21	65,69	29,48	298,93	185,07	61,89	31,06
2. PPhSP	298,20	242,29	81,25	15,92	481,63	337,10	69,99	26,13
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	0,90	0,47	51,98	(81,34)	0,58	0,34	58,38	(27,87)
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	2.750,63	1.368,05	49,74	-5,26	3.106,43	1.444,04	46,51	-5,59
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	1.954,55	952,82	48,75	20,04	2.381,54	1.031,24	44,80	8,23
1. Belanja K/L	1.033,96	549,18	52,22	30,85	945,75	490,65	51,88	(10,66)
1. Belanja Non K/L	922,86	435,65	47,18	7,95	1.585,89	540,89	39,87	33,93
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	795,48	415,53	52,24	(9,44)	884,78	413,60	51,29	(6,46)
1. Transfer Ke Daerah	723,48	380,29	51,56	(7,43)	736,79	371,94	50,48	(2,20)
2. Dana Desa	72,00	35,23	48,94	(26,43)	68,00	41,66	61,26	18,23
<b>C. KESEMBANGIAN PRIMER</b>	(633,12)	(143,44)	22,66	(2,49)	(434,36)	316,15	(72,79)	(320,48)
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN</b>	(1.006,98)	(336,68)	-33,45	2,04	(840,23)	106,12	(12,63)	(131,52)
<b>% Surplus/(Defisit) thd PDB</b>	(3,76)	(1,98)			(4,50)	0,57		
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	1.006,98	449,28	44,64	(10,63)	840,23	196,69	23,41	(56,22)
Kelahiran/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	112,60			-	302,82		

dalam Triliun Rupiah

No.98 Tahun 2022, terdiri atas: mencapai Rp415,53 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.031,24 triliun atau 44,80 persen pagu Perpres 98/2022 dan meningkat 8,23 persen (yoy), yang terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp490,65 triliun atau 51,88 persen pagu (lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp549,18 triliun) dan realisasi Belanja Non-K/L sebesar Rp540,59 triliun atau 39,87 persen pagu dan meningkat 33,93 persen (yoy).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp413,60 triliun atau 51,39 persen dari alokasi, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 mengalami surplus sebesar Rp106,12 triliun (0,57 persen PDB) dan Keseimbangan primer juga surplus sebesar Rp316,15 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp196,69 triliun, sehingga sampai dengan 31 Juli 2022 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp302,82 triliun.





# Perkembangan Ekonomi Makro

**P**erekonomian nasional terus menunjukkan keberlanjutan proses penguatan pemulihan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB di kuartal II 2022 yang tinggi.

Pertumbuhan PDB pada kuartal II tahun 2022 tercatat sebesar 5,44 persen (*yoy*), sehingga sampai dengan semester I tahun 2022 PDB tumbuh sebesar 5,23 persen (*yoy*). Kebijakan relaksasi aturan perjalanan seiring penanganan Covid-19 yang efektif telah

mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, terutama di masa Ramadhan dan Lebaran. Kinerja ekspor berbasis komoditas unggulan juga tumbuh kuat dan menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan PDB di kuartal II 2022. Secara sektoral, pertumbuhan PDB di kuartal II 2022 juga didorong oleh sektor-sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan. Selanjutnya, *leading indicator* yang menggambarkan aktivitas

produksi dan konsumsi terus memberikan prospek ekonomi nasional kedepan yang positif. *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur nasional tetap berada pada level ekspansi dan menguat di bulan Juli 2022. Tingkat belanja masyarakat juga masih tetap stabil pada tingkat yang masih relatif tinggi. Namun demikian, tekanan yang bersumber dari gejolak perekonomian dunia perlu tetap diwaspadai dan penanganan penyebaran kasus Covid-19.

**Pasar keuangan nasional relatif masih stabil, meskipun sedikit mengalami tekanan akibat pengetatan likuiditas keuangan global.** Pasar saham domestik kembali meningkat dan IHSG tercatat 7.129 pada 12 Agustus 2022. Nilai tukar Rupiah masih mengalami tekanan dan tercatat sebesar

Rp14.688 per USD pada 12 Agustus 2022, bahkan sebelumnya sempat melewati level Rp15.000 per USD. Nilai tukar Rupiah yang mengacu pada JISDOR ini mengalami depresiasi sebesar 2,9 persen dibandingkan awal tahun 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 12 Agustus 2022 adalah sebesar Rp14.555 per USD. Tekanan terhadap inflasi terus berlanjut, namun masih moderat karena tekanan akibat harga global sebagian diserap oleh APBN. Tekanan inflasi pada Juli 2022 didorong peningkatan demand dan kenaikan harga pangan. Inflasi pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen (*yoy*) atau 3,85 persen (*ytd*). Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Juli 2022 tetap berada level yang kuat, tercatat sebesar USD132,2 miliar.

**Aktivitas pariwisata nasional terus menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke dalam negeri.** Kondisi ini juga mendorong aktivitas sektor pendukung seperti, hotel, transportasi, dan restoran. Kunjungan wisman ke Indonesia pada Juni 2022 meningkat tajam mencapai 345,4 ribu kunjungan, meningkat 10 kali lipat dibandingkan dengan kunjungan Juni 2021. Jumlah kunjungan wisman tersebut juga meningkat sebesar 62,29 persen dibandingkan Mei 2022. Hingga Juni 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 743,21 ribu kunjungan, meningkat 9 kali lipat dibandingkan kunjungan wisman periode yang sama di

2021. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan juga memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 50,28 persen pada Juni 2022 naik sebesar 11,73 poin dibandingkan kondisi Juni 2021.

# Cara Mudah Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri

**T**erhitung sejak 14 Juli 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK); serta WP OP bukan Penduduk, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 16 digit sebagai NPWP. Dalam hal ini, yang dimaksud Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia.

Penggunaan NIK atau NPWP dengan format 16 digit tersebut digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan 31 Desember 2023. Selain untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak juga dapat menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 digit tersebut untuk keperluan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain



selain Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor-112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi terbitnya peraturan tersebut. Pertama, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedua, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/ atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik yang mengatur bahwa NIK wajib digunakan untuk pelayanan publik.

Kebijakan ini bertujuan antara lain untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan

NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi WP OP; memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi WP OP yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP; serta mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Dalam Penggunaan NIK sebagai NPWP bagi WP OP Penduduk, dilakukan pemadanan data wajib pajak dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Hasil pemadanan ini dikelompokkan menjadi data valid, yaitu data identitas WP OP yang telah padan dengan data kependudukan; dan data tidak valid, yaitu data identitas WP OP yang belum padan dengan data kependudukan.

Selanjutnya, DJP menyampaikan permintaan klarifikasi atas data tidak valid tersebut berupa data alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler, data alamat

tempat tinggal WP berdasarkan keadaan yang sebenarnya, data Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), dan data unit keluarga. Berdasarkan permintaan klarifikasi tersebut, WP melakukan perubahan/ pemutakhiran data. Perubahan data tersebut dapat dilakukan melalui laman DJP; **contact center** DJP; Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar; dan/atau saluran lainnya yang ditentukan DJP.

Bagaimana jika WP belum melakukan perubahan atau pemutakhiran data? Maka NPWP dengan format lama hanya dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nantinya, per 1 Januari 2024, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK sebagai NPWP. Layanan administrasi tersebut terdiri atas layanan pencairan dana pemerintah; layanan ekspor dan impor; layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya; layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha; layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP; serta layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Maka, proses perubahan/ pemutakhiran data menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh WP. Berikut ini adalah tata cara melakukan pemutakhiran mandiri data WP melalui laman DJP. Pertama, *login* pada situs web pajak melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) menggunakan NPWP dan kata sandi yang telah dibuat. Kedua, setelah berhasil *login*, masuk pada menu "Profil". Pada menu ini, lakukan pemutakhiran data secara mandiri. Pastikan data lengkap dan sesuai kondisi terkini.

Setiap kali selesai melakukan pembaruan data pada masing-masing kategori (Data Utama, Data Lainnya, Data KLU, dan Data Anggota Keluarga), pastikan untuk menyimpannya dengan menekan tombol "Ubah Data". Khusus di menu Data Utama, apabila terdapat status validitas "Perlu dimutakhirkan", dapat langsung dilakukan validasi dengan cara mengisi NIK pada kolom yang telah disediakan.

Apabila ternyata data valid dan sesuai dengan nama yang tercantum pada sistem, maka akan muncul tanda centang di samping tombol "Cek" dan tulisan menjadi "Valid". Langkah terakhir adalah klik pada tombol "Ubah Profil" dan



ikuti instruksi selanjutnya di layar.

Adapun bagi WP yang terkendala atau belum mempunyai akses melalui laman DJP, dapat menghubungi *contact center* DJP melalui saluran telepon 1500200 atau melalui menu *Live Chat* yang ada pada laman DJP. Layanan ini dapat diberikan selama hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Mari lakukan pemutakhiran data mandiri sebelum 1 Januari 2024 untuk menghindari kesulitan dalam mengakses layanan administrasi yang menggunakan NPWP.

# Untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat

**W**abah *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) masih belum usai.

Untuk itu penanganannya terus berlanjut terutama di bidang kesehatan dan ekonomi.

Pada aspek perpajakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk meneruskan pemberian insentif yang selama ini telah diberikan dengan tujuan dapat memberikan dukungan kepada sektor tertentu yang

membutuhkan sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan itu dituangkan salah satunya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022 tanggal 11 Juli 2022.

PMK tersebut mengubah PMK sebelumnya yaitu PMK Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Terdampak Pandemi Covid 2019.

Penerbitan PMK baru itu dilatarbelakangi tiga kondisi.

Pertama, belum berakhirnya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional yang mempunyai dampak pada berbagai aspek termasuk aspek ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Kedua, untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, dan ketiga, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

### **Pokok-Pokok Perubahan**

Seperti telah disebutkan di awal bahwa PMK ini memperpanjang jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPH). Untuk insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berlaku sejak Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor terbit sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan untuk insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dan PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) diberikan perpanjangan jangka waktu mulai Masa Pajak Juli 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022.

Pokok perubahan lainnya adalah soal permohonan SKB. Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan SKB pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif

pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PMK Nomor 3/PMK.03/2022, harus menyampaikan kembali permohonan SKB dan/atau pemberitahuan berdasarkan PMK terbaru ini untuk dapat memanfaatkan insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

PMK inipun mengubah pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan realisasi insentif PPh final jasa konstruksi DTP. Sebelumnya, laporan itu disampaikan oleh Pemotong Pajak melalui laman web [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) milik Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dengan PMK baru itu, laporan insentif disampaikan oleh Penanggung Jawab yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui laman web yang sama.

Laporan realisasi PPh final jasa konstruksi DTP Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 yang belum atau telah disampaikan oleh Pemotong Pajak berdasarkan PMK Nomor 3/PMK.03/2022, harus disampaikan kembali oleh Penanggung Jawab untuk dapat memanfaatkan insentif



PPH final jasa konstruksi DTP berdasarkan ketentuan PMK baru ini.

Pemotong Pajak yang belum atau telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 31 Desember 2022 untuk memanfaatkan insentif PPh Tahun Pajak 2021.

#### **Dukungan Pemerintah**

Selain PMK Nomor 114/PMK.03/2022 ini, di tanggal yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani PMK Nomor 113/PMK.03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dua PMK ini merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, supaya Indonesia bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

# KONSOLIDASI LKPP DAN LKPD

**A**PBN Kita Uang Rakyat. APBN berasal dari rakyat yang dibayarkan melalui pajak, pengeluarannya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka harus dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel. Terkait pertanggungjawaban, Sebagian besar entitas pelaporan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mendapatkan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun Pemerintah tidak berpuas diri, dan perlu melangkah lebih jauh untuk mengkonsolidasikan LKPP dan LKPD agar aktivitas pemerintah secara keseluruhan dapat dipotret lebih utuh dan analisis terhadap kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan komprehensif.

Upaya konkret mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ditandai dengan penyusunan laporan keuangan baik di

level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Masing-masing tingkatan pemerintahan menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang, dengan berpijak pada empat unsur penting yaitu kesesuaian dengan SAP, efektivitas Sistem Pengendalian Internal, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

Untuk dapat melihat fungsi pemerintahan secara utuh, laporan keuangan antar entitas tersebut perlu dikonsolidasikan. Konsolidasi laporan keuangan antar entitas pelaporan (antar unit pemerintahan) tentu saja bukan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban, namun lebih ke arah kebutuhan manajerial. Dalam rangka penyajian informasi keuangan dimaksud, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi otoritas yang bertanggungjawab untuk mengkonsolidasikan LKPP dan LKPD seluruh Indonesia menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK).

**LKPK disusun dalam rangka menyajikan posisi dan arus fiskal konsolidasian antara Pemerintah Pusat**

#### **dan Pemerintah Daerah.**

Penyusunan LKPK ini tidak hanya mengkonsolidasikan angka-angka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun sebagai jembatan dalam menyusun statistik keuangan pemerintah. Penyusunan statistik ini merupakan *international best practices* terutama bagi negara-negara yang pengelolaan keuangannya sudah maju. Dengan adanya LKPK, data sektor Pemerintahan Umum akan diolah menjadi Laporan *Government Finance Statistics* (GFS). Kelebihan dari Laporan GFS dibanding laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi adalah informasi yang disajikan sinkron dengan statistik ekonomi makro lainnya yang disusun berdasarkan SNA 2008. Para pelaku statistik dan ekonom pun dapat memanfaatkan informasi ini dengan lebih mudah.

**Proses penyusunan LKPK dilaksanakan melalui tahap konsolidasi akuntansi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPKD).** LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum



Negara (LKBUN). Sedangkan LKPKD merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari konsolidasi seluruh 542 Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia. Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi dapat menunjukkan aliran dana yang masuk dan keluar dari sektor pemerintahan beserta posisi keuangan secara nasional.

**LKPK menyediakan data fiskal yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan transparansi fiskal**

**Pemerintah.** Guna mencapai tujuan tersebut, penyusunan LKPK ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan komponen utama untuk mencerminkan kondisi fiskal secara komprehensif. Gambaran umum kondisi fiskal Indonesia pada tahun 2021 sebagai berikut:

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2021 mencapai Rp2.431,94 triliun (setelah eliminasi) yang merupakan konsolidasi pendapatan negara dan hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp2.011,35 triliun dan pendapatan Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar

Rp1.213,42 triliun.

Pendapatan Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah secara konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan pendapatan transfer Pemerintah Daerah dieliminasi dengan Belanja transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2021 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar 75,03 persen, yang diikuti dengan Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar 24,82 persen dan Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar 0,15 persen dari total Pendapatan dan Hibah Konsolidasian.

Pendapatan perpajakan yang dominan menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung sumber pendanaan APBN dan APBD. Perpajakan Konsolidasian TA 2021 meningkat sebesar 24,70 persen dibandingkan TA 2020. Adanya peningkatan terhadap Pendapatan Perpajakan disebabkan karena pemulihan kondisi perekonomian yang merupakan basis pemajakan (*tax base*), yang pada tahun-tahun sebelumnya terpengaruh dampak pandemi Covid-19.

Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp3.176,18 triliun terdiri dari konsolidasi Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.786,41, triliun dan Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp1.182,60 triliun setelah dikurangi dengan eliminasi sebesar Rp792,82 triliun.

Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat berkontribusi 70,20 persen dari total Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian, sedangkan Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah berkontribusi 29,80 persen. Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan pendanaan besar. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan responsif terhadap penanganan dampak pandemi di daerah.

Pembiayaan Konsolidasian tahun 2021 adalah Rp989,04 triliun terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri Konsolidasian sebesar Rp998,52 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri Konsolidasian sebesar minus Rp9,47 triliun. Meskipun cukup besar, pembiayaan tahun 2021 menurun jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 1.287,40 Triliun. Pembiayaan yang cukup besar merupakan konsekuensi atas kebijakan pemerintah untuk melebarkan defisit agar anggaran belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 menjadi lebih besar. Meskipun terjadi pelebaran defisit, pemerintah mengelola pembiayaan secara *prudent* dan terukur. Cara yang ditempuh antara lain: mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri (pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap), mengoptimalkan pinjaman program berbiaya rendah, dan skema *burden sharing* Pemerintah dan Bank Indonesia.

Aset Konsolidasian per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.346,69 triliun meningkat jika dibandingkan dengan total

Aset Konsolidasian per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.918,83 triliun. Di lihat dari sisi kepemilikan, sebagian besar komponen aset konsolidasian dimiliki oleh Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pemerintah Daerah. Aset Konsolidasian terdiri atas berbagai macam jenis aset, namun komposisi terbesar didominasi oleh Aset Tetap yaitu sebesar Rp8.392,87 triliun atau 58,50 persen dari Total Aset Konsolidasian. Aset Konsolidasian terbesar selanjutnya adalah Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp3.687,47 triliun atau 25,70 persen. Dominasi atas kepemilikan kedua jenis aset ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.564,62 triliun meningkat jika dibandingkan dengan Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.634,41 triliun. Sebagian besar Kewajiban Konsolidasian didominasi oleh Kewajiban pada Pemerintah Pusat. Kewajiban ini terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp692,91 triliun dan

Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp6.871,72 triliun. Lebih besarnya nilai kewajiban jangka panjang diharapkan tidak mengganggu *cash flow* jangka pendek sehingga masih ada ruang fiskal bagi pemerintah untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan produktif.

Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.782,07 triliun terdiri dari Ekuitas Pemerintah Pusat sebesar Rp3.916,35 triliun dan Ekuitas Pemerintah Daerah sebesar Rp2.865,73 triliun. Pada tahun 2021, ekuitas konsolidasian mengalami penurunan sebesar Rp502,35 triliun atau minus 6,90 persen dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan defisit operasional dimana kenaikan beban lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan.

Gambaran arus dan posisi konsolidasian di atas, mencerminkan kondisi fiskal secara komprehensif. Aktivitas pemerintah secara keseluruhan tersaji lebih utuh dan analisis terhadap kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan

komprehensif.

Selain gambaran arus dan posisi, kondisi surplus/defisit juga merupakan hal penting yang perlu dijaga dan diperhatikan. Selama tahun 2021 Pemerintah Konsolidasian mengalami defisit sebesar Rp744,24 triliun. Defisit tersebut terdiri dari defisit Pemerintah Pusat sebesar Rp775,06 triliun dan Pemerintah Daerah sebesar Rp30,83 triliun. Jika melihat rasio defisit terhadap PDB selama 3 tahun terakhir sangat berfluktuatif dari terendah sebesar 1,84 persen pada tahun 2019 hingga tertinggi sebesar 6,13 persen pada tahun 2020 dan membaik pada tahun 2021 sebesar 4,39 persen yang didorong peningkatan penerimaan negara serta perbaikan harga komoditas sebagai imbas pulihnya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Semakin besarnya defisit tentu akan berdampak pada risiko fiskal pemerintah. Namun, pemerintah selalu mengawal defisit ini agar terus dapat terkendali dan dapat kembali ke level di bawah tiga persen di tahun 2023.

# Membahas Pengarutamaan Gender dari Kacamata Bea Cukai

**S**alah satu isu utama dalam pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, ialah isu gender yang muncul karena adanya ketimpangan gender yang mengakibatkan diskriminasi terhadap pihak tertentu dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran, dan penghargaan. Isu ini telah menjadi perhatian pemerintah dan demi mendukung kesuksesan pembangunan di

berbagai bidang, pemerintah pun menyusun strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang dimasukkan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di seluruh aspek kehidupan dan pembangunan nasional.

PUG sendiri merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan lewat kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat berdasarkan latar belakang,



seperti jenis kelamin, usia, kondisi, fisik, sosial-ekonomi, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Implementasi PUG telah tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan semua pimpinan kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Atas hal ini, PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dan diperlukan sebagai alat yang dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel untuk seluruh penduduk.

Di Bea Cukai, PUG pun mendapat perhatian khusus. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana mengatakan pihaknya terus meningkatkan komitmen dan menerjemahkan PUG dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, instansi ini juga berupaya meluruskan konsep yang kerap disalahartikan masyarakat, yang menyatakan bahwa gender sama dengan jenis kelamin. Padahal gender tidak didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan berkaitan dengan perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang perlu dikelola agar tak menjadi penghalang untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan nasional. Strategi PUG yang diadopsi Bea Cukai pun tidak hanya fokus pada kesetaraan

laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga termasuk memperhatikan kelompok sosial lainnya, seperti lansia, anak, kaum disabilitas, dan mereka yang berkebutuhan/kesulitan khusus (*social inclusion*). PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses tiap penduduk.

“Kami berupaya mengeluarkan kebijakan yang memenuhi kriteria responsif gender yaitu yang mengakomodasi kebutuhan, permasalahan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan, termasuk kaum yang rentan seperti lansia, disabilitas, anak-anak, dan mereka yang berkebutuhan/kesulitan khusus (*social inclusion*), menghasilkan kebijakan yang bersifat layanan/*customer’s perspective*, dan mengurangi kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan. Melalui kebijakan responsif gender, Bea Cukai berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan agar tercipta keadilan untuk semua pihak”

Implementasi PUG di Bea Cukai sudah dimulai sejak tahun 2015 melalui kegiatan pembinaan oleh Kantor Pusat Bea Cukai kepada seluruh satuan kerja vertikalnya. Seluruh kegiatan PUG dimonitor

melalui pengisian SIPEGIKU dan dievaluasi menggunakan GEOAT (*Gender Equality Organizational Assessment Tools*) yang disusun oleh WCO (*World Customs Organization*), yaitu alat evaluasi terhadap implementasi PUG yang sudah berjalan dan disusun berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi administrasi kepabeanan. Instansi ini juga telah melakukan analisis kesenjangan gender melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik kepada pihak eksternal maupun internal, yang kemudian dibuatkan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan direncanakan kebijakan solusinya.

Salah satu program yang menjadi implementasi PUG di Bea Cukai ialah pengembangan sistem *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang berhasil memperlancar akses arus lalu lintas barang, informasi, dan dokumen dalam ekosistem logistik. “Dengan adanya sistem logistik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir akan mempermudah para pelaku usaha dari seluruh latar belakang untuk melakukan ekspor dan impor, karena semua pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja, bahkan melalui gawai

masing-masing, jadi tidak perlu datang ke pelabuhan. Kita pun bisa menghilangkan stigma di dunia usaha, bahwa hanya laki-laki yang bisa keluar masuk pelabuhan untuk mengurus logistik. Saat ini, semua pelaku usaha, termasuk perempuan dan yang berkebutuhan khusus, bisa mendapatkan akses yang sama dan berpartisipasi di dalam kegiatan ekspor dan impor,” tutupnya.



# Penjaminan Pemerintah Sebagai Dukungan Pembangunan Infrastruktur Pada Proyek Makassar *Sewerage*

**P**andemi Covid-19 merupakan “*Game Changer*” bagi semua sektor baik dari sisi kemanusiaan, kesehatan bahkan pembangunan infrastruktur. Seluruh sektor tersebut mengalami gangguan sehingga komitmen dan peran Pemerintah dibutuhkan agar seluruh sektor yang terdampak pandemi dapat tetap berjalan atau tertangani dengan baik.

Sebagai salah satu fokus pembangunan agar menjadi Negara maju, pembangunan

infrastruktur di Indonesia juga mengalami kendala akibat terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah dan kemudian diperberat dengan adanya pandemi.

Salah satu proyek infrastruktur yang terkendala akibat pengaruh pandemi adalah pembangunan proyek *Sewerage* paket B2 dan C2, bagian dari program penanganan air limbah domestik di wilayah kota Makassar, Sulawesi Selatan, Proyek ini merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di

kota Makassar atau dikenal sebagai *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP) Kementerian PUPR. Program MSMIP bertujuan untuk menjaga kualitas air tanah dan air baku, menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga limbah rumah tangga dapat diproses menjadi air layak minum. Program MSMIP merupakan salah satu pengejawantahan komitmen Indonesia dalam komitmen menjalankan *Sustainable Development Goals* (SDG).

Terkendalanya proyek ini terjadi akibat adanya kesulitan likuiditas dari BUMN yang mendapat penugasan Pemerintah untuk menangani proyek ini yaitu PT Waskita Karya. Untuk memastikan proyek ini tetap berlanjut maka Pemerintah memberikan dukungan penjaminan untuk BUMN dimaksud dalam memperoleh fasilitas modal kerja dari perbankan untuk pembiayaan 148 proyek penugasan Pemerintah, diantaranya proyek Makassar *Sewerage* paket B2 dan paket C2. Fasilitas penjaminan tersebut telah berperan dalam kelanjutan pembangunan proyek Makassar *Sewerage*.

Penjaminan dilakukan Pemerintah untuk Waskita Karya untuk proyek Makassar diiringi dengan

monitoring untuk memastikan penyelesaian *underlying project* sesuai dengan rencana. Pemerintah yang diwakili oleh DJPPR Kementerian Keuangan melakukan pemantauan proyek Makassar *Sewerage* sebagai salah satu *underlying project*.

Hal ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko atas penjaminan yang diberikan, termasuk untuk memastikan pemenuhan kewajiban kepada kreditur serta diskusi terkait permasalahan atau tantangan yang dihadapi PT Waskita Karya.

Progres konstruksi per Juni 2022 pada paket B2 dengan nilai proyek sebesar Rp237,86 miliar dilaporkan telah mencapai 48,32 persen. Sedangkan paket C2 memiliki nilai proyek sebesar Rp167,24 miliar dilaporkan telah terealisasi konstruksi per Juni 2022 mencapai 59,26 persen. Terdapat salah satu tantangan dari sisi teknis terkait dengan penyesuaian alat *jacking* PVC yang cukup menghambat pekerjaan proyek. Oleh karena itu PT Waskita Karya selaku kontraktor akan memastikan penyelesaian konstruksi sesuai dengan target, yaitu Desember 2022 untuk paket C2 dan Januari 2023 untuk paket B2



**Akselerasi  
Pertumbuhan Ekonomi  
Triwulan II, Akhir Juli  
2022 Penerimaan  
Pajak Tembus Rp1.000  
triliun**

# Penerimaan Pajak

**A**kselerasi  
Pertumbuhan  
Ekonomi Triwulan  
II, Akhir Juli 2022  
**Penerimaan Pajak Tembus  
Rp1.000 triliun**

Juli 2022 ditutup dengan capaian penerimaan pajak yang menembus angka Rp1.000 triliun. Secara lebih presisi, realisasi penerimaan pajak pada periode Januari sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp1.028,46 triliun (69,26 persen dari target APBN Perpres No.98 Tahun

2022). Capaian yang luar biasa tersebut menggambarkan tingginya optimisme bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Selain itu, realisasi penerimaan pajak yang memuaskan tersebut juga merupakan wujud usaha bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat yang oleh karenanya kerja sama tersebut perlu diapresiasi. Selanjutnya pada Semester-II 2022 ini,

## Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Uralan	Target Perpres 98 2022 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Juli 2022		
		Rp (Triliun)	Δ% '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPH)	813,68	644,26	72,66	79,18
- Non Migas	749,02	595,02	71,23	79,44
- Migas	64,66	49,24	92,08	76,16
PPN & PPnBM	638,99	377,57	46,53	59,09
PBB	20,90	2,45	-77,20	11,73
Pajak Lainnya	11,38	4,18	-31,99	36,73
<b>Jumlah</b>	<b>1.484,96</b>	<b>1.028,46</b>	<b>58,79</b>	<b>69,26</b>

## Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022



Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap fokus dalam mencapai target penerimaan sebesar Rp1.484,96 triliun yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

Selaras dengan capaiannya, pertumbuhan penerimaan pajak pada periode ini juga sangat memuaskan. Pada periode ini, pertumbuhan penerimaan pajak kembali mencatatkan *double digits*. Capaian laju pertumbuhan tersebut meneruskan tren laju pertumbuhan yang tinggi pada bulan-bulan sebelumnya. Secara lebih detail, penerimaan pajak pada periode Januari sampai dengan Juli 2022 berhasil tumbuh 58,79 persen (*yoy*). Angka laju pertumbuhan tersebut naik tipis jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada periode sebelumnya dan kembali berada pada zona pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan penerimaan pajak yang baik ini merupakan dampak dari berbagai faktor utama. Secara umum, faktor penentu penerimaan pajak pada periode ini antara lain peningkatan harga komoditas sejak tahun 2021, pemulihan ekonomi,

dampak insentif, serta dampak kebijakan yang meliputi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pembayaran kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, pemulihan ekonomi yang semakin baik juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II Tahun 2022. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen (*yoy*) dibanding dengan realisasi PDB pada periode yang sama tahun sebelumnya dan 3,72 persen (*qtq*) dibandingkan PDB pada triwulan sebelumnya.[1]

Bila dicermati lebih dalam, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak yang impresif pada periode ini juga didukung oleh kinerja yang sangat baik dari seluruh kelompok penerimaan pajak. Kelompok Pajak Penghasilan (PPh) Migas menjadi *top performer* pada periode ini dengan capaian pertumbuhan kumulatif mendekati seratus persen atau tepatnya mencapai 92,08 persen (*yoy*). Mengikuti akselerasi dari PPh Migas yang menggembirakan, PPh Non Migas mengalami

[1] Berita Resmi Statistik (BRS) No. 60/08/Th. XXV, 5 Agustus 2022

pertumbuhan yang sangat tinggi hingga 72,23 persen (yoy) sampai dengan akhir Juli 2022. Selanjutnya, pajak yang dikenakan atas konsumsi yaitu PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terealisasi sebesar Rp377,57 triliun atau tumbuh 46,53 persen (yoy). Namun demikian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya masih mengalami perlambatan pada periode ini.

### **Penerimaan Neto Kumulatif Seluruh Jenis Pajak Tumbuh Positif**

Secara umum, kinerja penerimaan pajak sampai dengan Juli 2022 ditopang oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta dampak kebijakan yang meliputi *phasing-out* insentif fiskal, penerapan UU HPP, dan kompensasi BBM. Dampak dari faktor-faktor tersebut dapat terlihat dari perkembangan kinerja beberapa jenis pajak seperti PPh Badan, PPN Dalam Negeri (DN), dan pajak-pajak impor. PPh Badan menjadi


jenis pajak dengan performa terbaik sekaligus menjadi jenis pajak dengan realisasi tertinggi pada periode ini. Bahkan, pertumbuhan kumulatif dari PPh Badan melebihi seratus persen atau mencapai 132,44 persen (yoy). Selanjutnya, selaras dengan kinerja PPh Badan, kinerja pajak atas konsumsi dan pajak atas impor juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi, realisasi penerimaan PPN DN tumbuh mencapai 44,27 persen (yoy) seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat. Berikutnya, kinerja pajak-pajak atas kegiatan impor yang meliputi PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor juga mengalami pertumbuhan yang baik dengan laju pertumbuhan masing-masing mencapai 186,10 persen (yoy), 46,53 persen (yoy), dan 30,17 persen (yoy), didorong oleh kinerja impor yang sangat baik pada Juni 2022 dengan realisasi mencapai USD21,00 miliar.



Selain jenis pajak dengan kontribusi terbesar yang telah disebutkan sebelumnya, kinerja PPh Pasal 21, PPh OP, PPh Pasal 26, dan PPh Final juga membukukan capaian yang baik. PPh Pasal 21 tumbuh 20,63 persen (yoy) secara kumulatif atau tumbuh 29,41 persen (yoy) secara bulanan, sebagai dampak dari penyetoran pajak atas pembayaran gaji

ke-13. Selanjutnya, senada dengan kinerja PPh Pasal 21, kinerja PPh OP juga sangat baik mencapai 12,26 persen (yoy) untuk periode Januari sampai dengan Juli 2022 atau 31,92 persen (yoy) untuk bulan Juli 2022. Di sisi lain, kinerja penerimaan kumulatif PPh Pasal 26 mengalami perlambatan laju pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

## Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 26 pada bulan Juli 2022 tercatat sangat tinggi hingga mencapai 51,91 persen (yoy). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penyeteroran pajak atas transaksi pembayaran dividen kepada subjek pajak luar negeri. Terakhir, penerimaan kumulatif PPh Final mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi hingga mendekati angka 90 persen. Namun demikian, jika dilihat secara bulanan, PPh Final mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Perlambatan laju pertumbuhan tersebut utamanya karena dampak dari berakhirnya masa pemanfaatan kebijakan PPS.

**Dampak Pemulihan Ekonomi, Kenaikan Harga Komoditas, dan Bauran Kebijakan, Penerimaan Neto Seluruh Sektor Utama Tumbuh Positif**

Kinerja kumulatif penerimaan pajak sampai dengan 31 Juli 2022 mengalami pertumbuhan pada seluruh sektor utama. Capaian yang memuaskan tersebut merupakan dampak dari momentum pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan. Sektor

Pertambangan misalnya, sektor tersebut menjadi salah satu sektor yang memperoleh keuntungan utama dari momentum kenaikan harga komoditas. Sampai dengan periode ini, Sektor Pertambangan selalu membukukan pertumbuhan penerimaan kumulatif dengan laju pertumbuhan *extraordinary* dibandingkan penerimaannya pada tahun lalu.


Selanjutnya, untuk periode Januari sampai dengan Juli 2022, pertumbuhan penerimaan kumulatif Sektor Pertambangan mencapai 262,09 persen (yoy). Capaian yang memuaskan tersebut merupakan dampak dari kenaikan harga komoditas yang juga terlihat dari capaian PPh Pasal 25/29 Badan pada periode ini. Sebagai pengingat, bahwa angsuran PPh Pasal 25 dapat disesuaikan apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak mengalami kenaikan penghasilan yang sangat signifikan ataupun sebaliknya. Pada Sektor Pertambangan, penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mengalami pertumbuhan hingga 441,24 persen (yoy) dan berkontribusi mencapai

61,31 persen terhadap total penerimaan pajak pada sektor tersebut. Meskipun demikian, pertumbuhan penerimaan pajak Sektor Pertambangan secara bulanan tidak setinggi pertumbuhan kumulatifnya. Pada Juli 2022, pertumbuhan Sektor Pertambangan mencapai 119,53 persen (yoy).

Lebih lanjut, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan juga termasuk

sebagai sektor yang mendapatkan keuntungan dari momentum pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas. Membaiknya kondisi ekonomi terutama yang berasal dari peningkatan konsumsi atas barang, mendorong peningkatan produksi pada Sektor Industri Pengolahan sebagai produsen barang dan Sektor Perdagangan sebagai sektor yang menyalurkan barang

## Penerimaan Pajak Sektoral



Penerimaan sektoral tanpa PPS, DTP, PBB, dan PPh Migas  
 \*Sumber: Aplikasi Portal DUP dan Dashboard Penerimaan

sampai ke tangan konsumen. Kinerja pertumbuhan dari kedua sektor tersebut melebihi 50 persen. Dalam bilangan yang lebih presisi, penerimaan Sektor Industri Pengolahan tumbuh mencapai 52,20 persen (*yoy*) sedangkan Sektor Perdagangan tumbuh mencapai 66,30 persen (*yoy*). Senada dengan pertumbuhan kumulatifnya, pertumbuhan bulanan dari kedua sektor tersebut juga melebihi 50 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa sektor lainnya yang juga dapat menjadi perhatian seperti Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Konstruksi dan *Real Estate*, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Jasa Perusahaan. Penerimaan kumulatif pada seluruh sektor yang disebutkan tersebut mencatatkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan kumulatif dari sektor yang telah disebutkan sebelumnya secara berturut-turut mencapai 15,13 persen (*yoy*), 12,24 persen (*yoy*), 12,57 persen (*yoy*), 18,57 persen (*yoy*), dan 22,41

persen (*yoy*). Namun demikian, pada bulan Juli 2022 Sektor Konstruksi dan *Real Estate* mengalami tekanan karena perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah yang semula dipungut oleh Bendahara atas nama Wajib Pajak Rekanan menjadi atas nama Bendahara/*Platform* (Penerapan PMK-58 dan PMK-59 tahun 2022).

### **Penerimaan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp7,65 triliun**


Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 (PMK-48), produk digital yang berasal dari luar negeri atau perdagangan barang atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik dikenakan PPN. Peraturan tersebut disahkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 5 Mei 2020 dan mulai berlaku Sejak 1 Juli 2020. Sejak mulai berlakunya *beleid* tersebut sampai dengan akhir Juli 2022, DJP telah melakukan penunjukan terhadap 121 PMSE sebagai pemungut

PPN. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan pengawasan dan optimalisasi penerimaan PPN PMSE yang dilakukan oleh DJP. Pengawasan ini menjadi sangat penting karena penerimaan PPN yang dihimpun dari PMSE ini jumlahnya tidak sedikit. Dalam angka yang lebih detail, penerimaan PPN dari PMSE yang berhasil dihimpun sampai dengan publikasi ini ditulis mencapai Rp7,65 triliun. Dari besaran realisasi

tersebut, sebesar Rp3,02 triliun di antaranya merupakan penerimaan yang diperoleh pada periode Januari sampai dengan Juli 2022. Capaian penerimaan yang luar biasa dari PPN PMSE diharapkan terus meningkat dan menjadi salah satu primadona dari penerimaan jenis pajak PPN seiring dengan perkembangan yang masif dari produk dan jasa digital di Indonesia.

### Jumlah PMSE dan Penerimaan PPN dari PMSE sampai dengan Juli 2022



A large yellow gantry crane stands prominently in the foreground of a busy port. The crane's complex lattice structure is illuminated by warm, golden light, suggesting either sunrise or sunset. In the background, a city skyline with various buildings is visible across a body of water. The sky is a mix of soft pinks, oranges, and blues. The overall scene conveys a sense of industrial activity and global trade.

**Realisasi penerimaan  
Direktorat Jenderal Bea  
dan Cukai (DJBC) hingga  
Juli 2022 tumbuh 31,1  
persen, didorong tren positif  
Bea Masuk, resiliensinya  
performa Cukai, serta kinerja  
meyakinkan Bea Keluar**

# Kepabeanan dan Cukai

**H**ingga tanggal 31 Juli 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp185,07 triliun atau 61,89 persen dari target APBN Perpres 98 Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan tumbuh 31,06 persen (*yoy*). Capaian tersebut didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan, terutama

penerimaan Cukai, kemudian BM dan BK.

Realisasi atas penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan BM, hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp194,40 triliun atau tumbuh 64,33 persen (*yoy*). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp379,46 triliun atau

## Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target Peprpres 98	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2021	2022	2021	2022	
1	BEA MASUK	42.34	20.79	27.35	9.23%	31.54%	64.60%
2	CUKAI	220.00	104.54	126.30	18.23%	20.82%	57.41%
	Hasil Tembakau	209.91	101.25	122.14	18.35%	20.63%	58.19%
	Ethil Alkohol	0.13	0.06	0.07	-67.98%	20.90%	56.33%
	MMEA	6.86	3.16	4.05	19.66%	27.97%	58.98%
	Denda Adm. Cukai	-	0.05	0.03	-64.07%	-45.02%	-
	Cukai Lainnya	-	0.02	0.02	108.94%	-16.69%	-
	Plastik & MBDK	3.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3	BEA KELUAR	36.69	15.88	31.41	888.69%	97.84%	85.61%
	<b>TOTAL</b>	<b>299.03</b>	<b>141.21</b>	<b>185.07</b>	<b>29.48%</b>	<b>31.06%</b>	<b>61.89%</b>
	PPN Impor		101.04	148.05	24.69%	46.53%	
	PPn BM Impor		1.95	2.53	3.41%	30.17%	
	PPh Pasal 22 Impor		15.31	43.81	-27.97%	186.10%	
	Total PDRl lainnya		118.30	194.40	13.56%	64.33%	
	<b>TOTAL DJBC + PERPAJAKAN</b>		<b>259.51</b>	<b>379.46</b>	<b>21.70%</b>	<b>46.22%</b>	

(dalam Triliun Rupiah)



tumbuh sebesar 46,22 persen (yoy).

Realisasi penerimaan BM hingga bulan Juli 2022 sebesar Rp27,35 triliun atau 64,60 persen dari target Perpres 98/2022. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 31,54 persen (yoy) bila dibandingkan tahun lalu, didorong kinerja impor nasional yang masih membaik. Kinerja positif penerimaan BM ini meneruskan pertumbuhan yang sudah terjadi sejak bulan Mei 2021.

Penerimaan Cukai per 31 Juli 2022 mencapai Rp126,30 triliun atau 57,41 persen dari target Perpres 98 Tahun 2022, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Cukai tumbuh 20,82 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas kebijakan penyesuaian tarif yang sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata, dan penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Penerimaan Cukai, yang terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), merupakan

kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai.

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga akhir Juli 2022 tumbuh 20,63 persen (yoy), mencapai Rp122,14 triliun atau 58,19 persen dari targetnya. Kinerja ini didukung oleh efektifitas kebijakan peningkatan tarif HT tahun 2022. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Realisasi penerimaan Cukai MMEA per 31 Juli 2022 masih tumbuh double digits, seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu 27,97 persen (yoy) atau mencapai Rp4,05 triliun. Kinerja ini juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi MMEA, terutama produksi dalam negeri. Produksi MMEA yang berasal dari perusahaan dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan yaitu sebesar 98,69 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak

membbaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir Juli 2022 masih mengalami pertumbuhan 27,97 persen (yoy), atau sebesar Rp73,23 miliar. Kinerja ini membawa penerimaan Cukai EA kembali ke pola normal. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan.

Kinerja penerimaan BK sampai dengan 31 Juli 2022 tumbuh signifikan 97,84 persen (yoy). Tingginya harga CPO di awal tahun hingga bulan Mei 2022 serta kebijakan *flush out* yang meningkatkan volume ekspor CPO dan turunannya di bulan Juni dan Juli. Penerimaan BK mencapai Rp31,41 triliun atau 85,61 persen dari target Perpres 98 Tahun 2022. Penerimaan BK tembaga tumbuh 107,24 persen (yoy) didukung peningkatan

volume ekspor dan tingginya harga tembaga. Penerimaan BK komoditas CPO dan turunannya tumbuh 97,53 persen (yoy), BK kembali meningkat dipengaruhi masih tingginya tarif BK CPO dan turunannya, dan kebijakan percepatan ekspor.

Halaman Ini Dikосongkan

A photograph of a bustling outdoor fish market. In the foreground, large quantities of fish are laid out on the ground, including white fish and pinkish fish. Several people are seen interacting with the fish, some sitting on the ground and others standing. In the background, there are buildings with blue roofs and a crowd of people. The overall scene is active and busy.

# Geliat Sektor Perikanan Menyumbang PNBP

# Penerimaan Negara Bukan Pajak

**K**inerja pendapatan negara masih terus meningkat hingga akhir Juli 2022 di tengah harga sebagian komoditas mulai menurun dan inflasi global merangkak naik. Realisasi PNBP sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp337,10 triliun atau mencapai 70,0 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN Perpres 98 Tahun 2022. Capaian ini tumbuh 39,1 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama


tahun 2021 yang tumbuh 15,9 persen. Kontribusi dari SDA (baik SDA Migas maupun SDA Nonmigas) yang tumbuh signifikan sampai dengan bulan Juli 2022 mendorong pertumbuhan PNBP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp140,3 triliun atau 61,9 persen dari target APBN Perpres 98 Tahun 2022. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan SDA Minyak

### Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

<b>PNBP</b> (Miliar Rupiah)	<b>APBN 2022</b> (Perpes 98/2022)	<b>Realisasi s.d.</b> <b>31 Juli 2022</b>	<b>% APBN</b>	<b>% Growth</b> (YoY)
<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>481.631,1</b>	<b>337.099,7</b>	<b>70,0%</b>	<b>39,1</b>
<b>A Pendapatan SDA</b>	<b>226.518,5</b>	<b>140.283,8</b>	<b>61,9%</b>	<b>96,6</b>
<b>1 Migas</b>	<b>139.098,4</b>	<b>92.083,2</b>	<b>66,2%</b>	<b>93,6</b>
a Minyak Bumi	106.487,9	83.639,0	78,5%	104,1
b Gas Bumi	32.610,5	8.444,3	25,9%	28,5
<b>2 Non Migas</b>	<b>87.420,1</b>	<b>48.200,6</b>	<b>55,1%</b>	<b>102,6</b>
a Pendapatan Pertambangan Minerba	78.871,3	43.930,6	55,7%	118,6
b Pendapatan Kehutanan	5.241,2	2.723,0	52,0%	4,8
c Pendapatan Perikanan	1.686,6	687,9	40,8%	111,8
d Pendapatan Panas Bumi	1.621,1	859,1	53,0%	9,0
<b>B Pendapatan KND</b>	<b>37.089,8</b>	<b>37.913,5</b>	<b>102,2%</b>	<b>39,8</b>
<b>C Pendapatan PNBP Lainnya</b>	<b>112.221,7</b>	<b>106.587,2</b>	<b>95,0%</b>	<b>34,0</b>
<b>D Pendapatan BLU</b>	<b>105.801,0</b>	<b>52.315,2</b>	<b>49,4%</b>	<b>(18,6)</b>

### Realisasi Pendapatan SDA Sektor Perikanan



Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp92,1 triliun, serta Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas Bumi (Nonmigas) sebesar Rp48,2 triliun. Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Juli 2022 tumbuh sebesar 96,6 persen (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tumbuh 21,7 persen (yoy). Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan batubara. Harga komoditas global cenderung meningkat (khususnya pada komoditas energi) sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 31 Juli 2022 sebesar Rp92,1 triliun atau mencapai 66,2 persen dari target APBN Perpres 98 Tahun 2022. Realisasi ini tumbuh sebesar 93,6 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 8,1 persen. Kenaikan realisasi penerimaan SDA Migas pada bulan Juli 2022 dipengaruhi oleh realisasi ICP bulan Juni 2022 sebesar USD117,6 yang penerimaannya diterima pada bulan Juli 2022. Rata-rata ICP bulan Desember

2021 sampai dengan Juni 2022 sebesar USD99,7 per barel atau naik 65,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ICP tersebut mampu menutupi penurunan lifting minyak bumi. Rata-rata lifting minyak bumi bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 sebesar 626,6 ribu barel per hari atau turun 7,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian pula, rata-rata lifting gas bumi bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 sebesar 956,8 ribu barel setara minyak per hari atau turun 4,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp48,2 triliun atau 55,1 persen dari APBN Perpres 98 Tahun 2022. Capaian ini tumbuh sebesar 102,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 62,9 persen. Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Mineral tumbuh sebesar 118,8 persen, lebih besar dibandingkan dengan periode bulan Juli 2021 yang juga tumbuh sebesar 72,6 persen. Peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan

Minerba tersebut disebabkan meningkatnya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022 sebesar USD251,1 per ton yang mengalami kenaikan 174,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (USD91,5 per ton). Selain itu, pendapatan di luar batubara pada bulan Juli 2022 juga menunjukkan peningkatan. Royalti nikel, timah, dan tembaga meningkat signifikan dampak kenaikan Harga Mineral Acuan (HMA) ketiga mineral tersebut di pasaran.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp2,7 triliun atau 52,0 persen dari target APBN Perpres 98 Tahun 2022. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 4,8 persen (yoy). Meskipun produksi kayu mengalami penurunan dari sebesar 30.884.382 m<sup>3</sup> per 31 Juli 2021 menjadi sebesar 29.042.390 m<sup>3</sup> per 31 Juli 2022, realisasi PNBP SDA Kehutanan tetap mengalami kenaikan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pembayaran piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang hingga 31 Juli 2022 terealisasi sebesar Rp387,3 miliar.

Adapun realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp687,9 miliar atau 40,8 persen dari target APBN Perpres 98 Tahun 2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 111,8 persen (yoy). Kenaikan pertumbuhan signifikan utamanya disebabkan adanya penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan sebagai amanah dari PP No.85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. HPI tidak berubah selama 10 tahun lamanya sehingga perlu diterbitkan harga patokan terbaru yang diperbarui menyesuaikan harga komoditas saat ini. Selain itu, pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan ini meningkat seiring dengan kemudahan mengurus perizinan dan aksi jemput bola pengurusan perizinan yang dilakukan oleh Kementerian KKP di beberapa



tempat. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan/Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIUP/SIKPI) hingga bulan Juli 2022 meningkat menjadi 1.664 izin (tahun 2021 sebesar 836 izin). Sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga meningkat menjadi 3.709 izin (tahun 2021 sebesar 2.942 izin).

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp859,1 miliar atau 53,0 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Capaian ini tumbuh 9,0 persen (yoy) karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang berasal dari setoran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Merapi Rantau Dedap yang COD pada tanggal 26 Desember 2021, dan penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi Geothermal Power semula 45 MW menjadi 90 MW, serta adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP.

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp37,9 triliun atau 102,2 persen dari target APBN Perpres No.98 Tahun

2022. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 39,8 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Tingginya kinerja Pendapatan KND hingga bulan Juli 2022 utamanya berasal dari kenaikan setoran dividen BUMN Perbankan. Setoran dividen BUMN Perbankan (Himbara) hingga Juli 2022 mencapai Rp24,6 triliun. Capaian ini mengalami kenaikan hingga Rp10,9 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 atau tumbuh 80,9 persen (yoy).


Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp106,6 triliun atau 95,0 persen dari target APBN Perpres No.98 Tahun 2022. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 34,0 persen (yoy). Peningkatan realisasi PNBP Lainnya disumbang utamanya dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang sebesar Rp41,4 triliun atau tumbuh 206,8 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan diberlakukannya PP No.15 Tahun 2022 (berlaku per 18 April 2022), maka para Wajib Bayar melakukan setoran kurang bayar PHT bagi Izin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK) sejak 1 Januari sampai dengan 17 April 2022. Selanjutnya, juga terdapat kenaikan pendapatan dari pelayanan beberapa K/L antara lain dari Pendapatan Layanan administrasi Hukum (seperti pembuatan visa, paspor) sebesar Rp2,9 triliun atau tumbuh 68,7 persen (yoy) dan Pendapatan Layanan Kesehatan Rp1,6 triliun atau tumbuh 22,4 persen (yoy), dan Pendapatan Layanan Kepolisian sebesar Rp4,7 triliun atau meningkat 6,8 persen (yoy).

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp52,3 triliun atau 49,4 persen dari target APBN Perpres No.98 Tahun 2022. Realisasi PNBPU BLU mengalami kontraksi sebesar 18,6 persen (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit s.d 31 Juli 2022 sebesar Rp27,5 triliun atau turun 31,8 persen dibanding periode yang sama tahun 2021 (terrealisasi Rp 39,1 triliun). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit antara lain sebagai dampak kebijakan

pelarangan ekspor (yang diberlakukan sejak tanggal 28 April 2022 hingga 22 Mei 2022), adanya pengenaan tarif USD0 (berdasarkan PMK No 115/2022) yang mulai diberlakukan sejak 15 Juli 2022, dan penurunan volume ekspor. Di samping itu, kontraksi juga diakibatkan oleh penurunan pendapatan jasa pelayanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan kawasan otorita.

Halaman Ini Dikосongkan



**Realisasi Belanja  
Pemerintah Pusat  
(BPP) hingga  
bulan Juli tahun  
2022 utamanya  
dimanfaatkan untuk  
berbagai kewajiban  
pemerintah dan  
bantuan pemerintah**

# Belanja Pemerintah Pusat

**R**ealisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp1.031,24 triliun atau 44,80 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi tersebut utamanya untuk pembayaran kewajiban Pemerintah seperti gaji dan tunjangan, manfaat pensiun, pembayaran subsidi dan kompensasi, serta penyaluran bansos.

## **Belanja K/L**

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp490,65 triliun atau 51,88 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi Belanja K/L ini utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR dan gaji ke-13, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/

## Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

Belanja Pemerintah Pusat	Perpres 98/2022	Realisasi s.d Juli	% thd APBN	% Growth (yoy)
<b>Belanja K/L</b>	945,75	490,65	51,88	(10,66)
Belanja Pegawai	266,18	151,98	57,10	5,32
Belanja Barang	337,94	192,45	56,95	(11,34)
Belanja Modal	199,20	70,20	35,24	(18,18)
Bantuan Sosial	142,43	76,01	53,37	(25,47)
<b>Belanja Non-K/L</b>	1.355,89	540,59	39,87	33,93
a.l. Belanja Pegawai	160,34	98,75	61,59	1,81
Subsidi	283,66	116,21	40,97	16,73
<b>Total Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>2.301,64</b>	<b>1.031,24</b>	<b>44,80</b>	<b>8,23</b>

(dalam Triliun Rupiah)


mesin, jalan, jaringan, irigasi, pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, bansos, serta penyaluran berbagai program PEN.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp151,98 triliun atau 57,10 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk Gaji ke-13 dan THR. Realisasi tersebut meningkat sebesar 5,32 persen dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini didorong oleh adanya komponen Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen pada pembayaran Gaji ke-13 dan THR sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan Juli tahun 2022 mencapai Rp192,45 triliun atau 56,95 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja barang tersebut mengalami penurunan sebesar 11,34 persen. Penurunan tersebut memberikan indikasi bahwa dampak pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, salah satunya ditunjukkan dengan realisasi anggaran untuk penanganan kesehatan yang tinggi di tahun 2021 menjadi

lebih rendah di tahun 2022. Selain itu, realisasi belanja barang yang lebih rendah di tahun 2022 tersebut juga dikarenakan adanya program BPUM pada tahun 2021 telah disalurkan di awal tahun, sedangkan pada tahun 2022 hingga bulan Juli alokasi untuk program tersebut belum ditetapkan. Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang hingga Juli tahun 2022 utamanya digunakan untuk berbagai program reguler serta program-program yang mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui beberapa K/L seperti Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Adapun program yang dilaksanakan tersebut antara lain Bantuan Operasional Siswa (BOS), bantuan tunai untuk PKL Warung dan Nelayan, penanganan pasien Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, pemberian insentif tenaga kesehatan, penugasan pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemberian beasiswa LPDP, kegiatan layanan operasional perkantoran, pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, kegiatan pelayanan publik lainnya, serta pelaksanaan program Teknologi Informasi dan

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d. 31 Juli 2022



TA 2021-2022 (Triliun Rupiah)



Komunikasi (TIK) dalam rangka penyediaan BTS sewa jaringan.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp70,20 triliun atau 35,24 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja modal tersebut mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2020 terdapat relaksasi pembayaran proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pengadaan peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Polri yang selesai di tahun 2020 dibayarkan pada awal tahun 2021. Apabila tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, realisasi belanja modal tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Realisasi belanja modal sampai dengan Juli 2022 utamanya masih ditopang dari : (1) belanja modal peralatan dan mesin yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan/modernisasi peralatan pada POLRI dan Kemhan, (2) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan

untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas (antara lain Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api dan Bendungan) pada Kementerian PUPR dan Kemenhub, (3) belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp76,01 triliun atau 53,37 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi Bansos tersebut meningkat Rp4,83 triliun dari bulan sebelumnya terutama digunakan untuk penyaluran bantuan iuran bagi peserta segmen PBI Program JKN sebanyak 92,2 juta peserta. Adapun pemanfaatan bansos sampai dengan bulan Juli 2022 digunakan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH tahap I dan II kepada 10 juta keluarga; (2) penyaluran bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga; (3) pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat dampak kenaikan harga

komoditas kepada 20,3 juta penerima yang disalurkan oleh Kementerian Sosial; (4) iuran JKN bulan Januari hingga Juli dengan rata-rata penerima mencapai 87,4 juta jiwa; serta (5) penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbud dan Kemenag melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 12,1 juta siswa dan KIP Kuliah kepada 609,65 ribu mahasiswa.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Juli 2022 utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 89,38 persen dari total realisasi belanja K/L. Serapan tersebut utamanya didorong oleh realisasi Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan dan persenjataan pada Kemenhan dan Polri, pembayaran klaim pasien Covid-19 dan program pelaksanaan vaksinasi pada Kemenkes, serta pembayaran selisih harga biodiesel yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BLU BDPKKS. Selain

itu, Kemendikbudristek dan Kemenag turut menyumbang penyerapan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar dan pencairan BOS.

### **Belanja Non-K/L**

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp540,59 triliun atau 39,87 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, tumbuh 33,93 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021, yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta subsidi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp98,75 triliun atau 61,58 persen terhadap pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/Polri (termasuk pembayaran THR dan pensiun ke-13), serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.

Sementara itu, realisasi belanja Subsidi sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp116,21 triliun, sebesar 40,97 persen dari pagu APBN Perpres 98 Tahun 2022 atau naik

sebesar 16,73 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp88,72 triliun, mencakup Subsidi BBM dan LPG 3 Kg serta subsidi listrik; dan (b) Subsidi NonEnergi sebesar Rp27,49 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, dan Subsidi Bunga Kredit Program. Realisasi belanja Subsidi tahun 2022 diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan 30 Juni 2022, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 8,56 juta KI, LPG 3 Kg mencapai 3,81 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,52 juta pelanggan dengan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 30,83 TWh. Selanjutnya, realisasi penyaluran Subsidi NonEnergi sampai dengan 31 Juli 2022 meliputi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 4,61 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 4,38 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp207,36 triliun, dan

Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 75,60 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp113,84 triliun. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik mencapai Rp104,78 triliun dalam rangka memastikan ketersediaan energi dalam negeri yang terjangkau masyarakat. Selain itu, realisasi Belanja Lain-Lain juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja, meliputi biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi mencapai Rp7,6 triliun kepada 2,1 juta peserta. Dalam rangka perbaikan kualitas program Kartu Prakerja, pada tahun 2022 dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran penyaluran dan percepatan verifikasi peserta melalui pemanfaatan teknologi informasi.

**Transfer ke Daerah  
dan Dana Desa (TKDD)  
per 31 Juli 2022 telah  
terrealisasi sebesar  
Rp413,60 triliun**

# Transfer ke Daerah dan Dana Desa

**T**ransfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per 31 Juli 2022 telah terealisasi sebesar

**Rp413,60 triliun** atau 51,39 persen dari pagu APBN Perpres N0.98 Tahun 2022, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp371,94 triliun atau 50,48 persen dari pagu APBN Perpres N0.98 Tahun 2022 dan Dana Desa Rp41,66 triliun atau 61,26 persen dari pagu APBN Perpres N0.98 Tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,46 persen (yoy).

## A. DANA PERIMBANGAN

Hingga 31 Juli 2022, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) telah mencapai Rp32,50 triliun atau 23,14 persen dari pagu APBN Perpres N0.98 Tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 27,54 persen (yoy) yang dipengaruhi adanya percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,47 triliun. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 Rp7,12 triliun lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp25,38 triliun.

Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan, DBH merupakan penerimaan negara yang dialokasikan kepada daerah dengan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan dan prioritas daerah. Hal ini berarti bahwa besaran DBH sangat tergantung dari Penerimaan Negara pada tahun anggaran berjalan. Sebagai respon Pemerintah atas kenaikan penerimaan negara karena kenaikan harga komoditas serta perubahan kondisi makro ekonomi pada tahun anggaran 2022, Pemerintah telah melakukan penyesuaian pagu DBH per daerah. Adapun rincian pagu alokasi DBH per daerah terdapat pada Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2022, alokasi ini menjadi dasar penyaluran sejak bulan Juli TA 2022.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) per akhir Juli 2022 adalah sebesar Rp237,54 triliun atau 62,84 persen dari pagu APBN Perpres N0.98 Tahun 2022. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,12 persen (*yoy*) yang disebabkan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Selanjutnya, sampai dengan

31 Juli 2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah disalurkan mencapai Rp14,74 triliun atau 24,22 persen dari pagu APBN Perpres No.98 Tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 69,02 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya surat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik TA 2022 oleh Dirjen Perimbangan Keuangan yang membuat dampak adanya peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, hal lain yang menyebabkan peningkatan penyaluran dibandingkan tahun lalu yaitu adanya perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik, yang seharusnya tanggal 21 Juli 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 khusus untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB sesuai dengan KMK nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB TA 2022. Sementara pada tahun 2021 lalu, perpanjangan waktu penyampaian syarat salur

sampai dengan 31 Agustus 2021 untuk seluruh bidang sehingga masih terdapat daerah yang belum lengkap menyampaikan syarat salur hingga akhir Bulan Juli 2021. Sedangkan DAK Nonfisik terdapat realisasi sebesar Rp74,64 triliun atau 57,99 persen dari pagu APBN Perpres N0.98 Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 4,21 persen (yoy). Penyaluran DAK Nonfisik lebih rendah terutama disebabkan oleh penurunan kinerja penyaluran Dana BOS, karena keterlambatan rekomendasi penyaluran Dana BOS yang menunggu proses verifikasi atas nilai sisa TA 2020 dan 2021.

### **DANA INSENTIF DAERAH (DID)**

Per akhir Juli 2022, DID atas kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4,00 Triliun telah disalurkan sebanyak Rp2,16 triliun atau 54,08 persen dari pagu DID dalam APBN Perpres No.98 Tahun 2022 yang telah dialokasikan kepada 383 Pemda. Persentase realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran pada tahun 2021 yaitu sebesar 51,68 persen dari pagu alokasi APBN Perpres No.98 Tahun 2022. Selanjutnya

untuk pagu DID sebesar Rp3,00 Triliun yang belum dialokasikan, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun 2022 akan dialokasikan pada tahun berjalan.

### **DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA**

Sampai dengan akhir Bulan Juli 2022, Dana Otonomi Khusus yang telah disalurkan adalah sebesar Rp9,35 triliun atau 45,79 persen dari pagu APBN Perpres No.98 Tahun 2022, naik 60,10 persen dibanding tahun sebelumnya, kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tata kelola baru Dana Otonomi Khusus melalui PMK nomor 76/PMK.07/2022 dimana waktu penyaluran Dana Otsus lebih cepat dibanding sebelumnya. Penyaluran tahap III Dana Otsus mulai dilakukan di Bulan September, diharapkan daerah dapat memenuhi dokumen yang disyaratkan. Sedangkan untuk Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah disalurkan sebesar Rp1,06 triliun atau 80,00 persen dari pagu APBN Perpres No.98 Tahun 2022, capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya, untuk penyaluran tahap III estimasi di triwulan ke-4 TA 2022.

## Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2021-2022

Uraian	2021		2022		% thd APBN
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795.479,48*	415.528,64	804.780,47	413.599,85	51,39
Transfer ke Daerah	723.479,48	380.294,82	736.780,47	371.944,08	50,48
A. Dana Perimbangan	688.676,56	366.416,99	708.024,21	359.428,14	50,76
1. Dana Transfer Umum	492.253,01	279.771,63	518.430,37	270.043,72	52,09
a. Dana Bagi Hasil	101.961,62	44.856,38	140.430,37	32.501,77	23,14
b. Dana Alokasi Umum	390.291,39	234.915,25	378.000,00	237.541,96	62,84
2. Dana Transfer Khusus	196.423,55	86.645,35	189.593,84	89.384,42	47,15
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65.248,20	8.721,52	60.874,00	14.740,83	24,22
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.175,35	77.923,83	128.719,84	74.643,59	57,99
B. Dana Insentif Daerah	13.500,00	6.976,95	7.000,00	2.140,51	30,58
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.302,92	6.900,88	21.756,26	10.375,43	47,69
1. Dana Otsus	19.982,92	5.844,88	20.436,26	9.319,43	45,60
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.805,83	2.266,75	8.505,00	3.347,18	39,36
b. Provinsi Aceh	7.805,83	2.266,75	7.560,00	4.606,42	60,93
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	1.311,38	4.371,26	1.365,83	31,25
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	1.056,00	1.320,00	1.056,00	80,00
Dana Desa	72.000,00	35.233,83	68.000,00	41.655,77	61,26


Tanggal 1-31 Maret 2022 (dalam miliar Rupiah)



## **B. DANA DESA**

Realisasi penyaluran Dana Desa per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp41,66 triliun atau 61,26 persen dari pagu APBN Perpres No.98 Tahun 2022, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 18,23 persen (yoy). Hal tersebut disebabkan telah banyaknya pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp15,43 triliun kepada 7,48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 74.928 desa. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp6,35 triliun atau 69,88 persen (yoy). Hal ini dikarenakan, Pemerintah menerapkan kebijakan penyaluran BLT Desa dilakukan secara 3 bulanan sekaligus.



Rasio Utang Terhadap PDB  
dalam Batas Aman, Wajar,  
serta Terkendali Diiringi  
dengan Diversifikasi  
Portofolio yang Optimal

# Pembiayaan Utang

**P**endapatan Negara mengalami kenaikan yang signifikan karena adanya pemulihan ekonomi serta ditunjang adanya kenaikan pada harga komoditas. Kenaikan pendapatan Negara menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp106,1 triliun sampai akhir Juli 2022.


Dengan tidak menentukannya keadaan sektor keuangan serta tingginya *cost of fund* disamping semakin menyempitnya defisit

anggaran, pembiayaan anggaran dijaga untuk lebih rendah dengan demikian penerbitan utang jauh lebih rendah. Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menangani dampak dan risiko global lainnya. Realisasi pembiayaan utang hingga Juli 2022 mencapai Rp236,9 triliun atau 25,1 persen dari target APBN Perpres No. 98 Tahun 2022 dan jauh lebih rendah dibandingkan realisasi pembiayaan utang tahun sebelumnya yang sebesar 468,8 triliun atau turun 49,5 persen.

# Pembiayaan Utang

per 31 Juli 2022

**Pembiayaan Utang** dijaga tetap rendah ditunjang kenaikan harga komoditas serta pemulihan ekonomi



Realisasi utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp223,9 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,0 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp3,1 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,9 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp54,3 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp43,4 triliun.

Selama bulan Juli, Pemerintah melanjutkan lelang reguler Surat Berharga Negara di pasar perdana setiap minggunya yaitu pada tanggal 5, 12, 19, dan 26 Juli 2022. Lelang reguler dilakukan secara bergantian Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, pada tanggal 27 Juli 2022 Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara tambahan *green shoe option*. Pemerintah juga telah menerbitkan SBSN dengan cara *Private Placement* dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada bulan Juli 2022 sebesar Rp393,9 miliar.

Pada bulan Juli 2022, Pemerintah juga melakukan setelmen atas penerbitan Sukuk Wakaf Ritel seri SWR003. SWR003 diterbitkan menggunakan akad Wakalah, dan menggunakan *underlying assets* berupa Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2022. Hasil penerbitan SWR003 telah menjangkau 688 wakif di 26 provinsi di Indonesia dengan total pemesanan sebesar Rp38,25 miliar, yang merupakan penjualan terbesar sepanjang penerbitan Sukuk Wakaf Ritel.

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan sinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB I (*standby buyer*) dan SKB III (kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan), secara *prudent* dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan independensi Bank Indonesia. Sampai dengan 4 Agustus 2022, realisasi SKB I untuk tahun 2022 telah mencapai Rp35,94 triliun, sedangkan realisasi SKB III untuk tahun 2022 telah mencapai Rp21,87 triliun yang diterbitkan pada akhir Juni lalu. Menjadi catatan penting dalam pelaksanaan SKB, bahwa tahun 2022 merupakan tahun terakhir proses implementasi sebagaimana tertuang dalam UU 2/2020. Atau dengan kata lain, seluruh proses implementasi SKB I, II dan III pada tahun 2023 telah berakhir atau tidak lagi dilaksanakan.

## Komposisi Utang

per 31 Juli 2022

**R**asio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal

### Posisi Utang


Per 31 Juli 2022

Rp **7.163,12**

\*dalam triliun rupiah



Debt to GDP : 37,91%



#### Surat Berharga Negara

Rp **6.339,64**

\*dalam triliun rupiah



● <b>Domestik</b>	Rp 5.033,99
Surat Utang Negara	Rp 4.121,43
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 912,56
● <b>Valas</b>	Rp 1.305,65
Surat Utang Negara	Rp 978,73
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 326,92

#### Pinjaman

Rp **823,48**

\*dalam triliun rupiah



● <b>Pinjaman DN*</b>	Rp 15,65
● <b>Pinjaman LN*</b>	Rp 807,82
Bilateral	Rp 271,72
Multilateral	Rp 493,02
Comercial Banks	Rp 43,08
Suppliers	Rp -

Sampai dengan akhir Juli 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.163,12 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,91 persen.

Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Kinerja Pemerintah dalam menjaga rasio utang agar tetap aman terlihat pada semakin menurunnya rasio utang terhadap PDB yang jauh menurun dibandingkan bulan Juni lalu yang di angka 39,61 persen sementara bulan ini mencapai 37,91 persen.

Dalam usaha menyetatkan APBN, Pemerintah mengelola portofolio utang agar optimal, sehingga peningkatan utang pun telah diperhitungkan secara matang demi mendapatkan risiko dan biaya yang paling efisien. Dari segi jatuh tempo, komposisi utang Pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jatuh tempo (*average time to maturity*) sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,7 tahun.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,50 persen dari seluruh komposisi utang akhir Juli 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,49 persen. Selain itu, saat ini kepemilikan oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per 11 Agustus 2022 mencapai 15,58 persen. Namun demikian, kepemilikan perbankan dan Bank Indonesia meningkat menjadi masing-masing 25,02 persen dan 25,45 persen per 11 Agustus 2022.

Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh BPK. Berdasarkan beberapa indikator risiko utang tersebut, dapat dikatakan bahwa utang Pemerintah Indonesia masih berada pada level yang aman dengan risiko yang terkendali. Pengelolaan utang yang *prudent*, didukung dengan peningkatan pendapatan negara yang signifikan dan kualitas belanja yang lebih baik adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam menyetatkan APBN.

Kerja keras APBN dan perkembangan ekonomi Indonesia yang cukup resilient diakui oleh berbagai lembaga pemeringkat kredit yang mengafirmasi level peringkat kredit Indonesia, sementara pada saat yang sama banyak negara lain yang mengalami penurunan peringkat. Pada bulan Juli, Lembaga Pemeringkat Kredit *Rating and Investment (R&I)* dan *Japan Credit Rating Agency (JCR)* mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB+ dengan *outlook stable* di tengah peningkatan risiko global. Hasil penilaian R&I tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dan tidak lepas dari kebijakan yang tepat. Kebijakan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat seiring kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membaik, serta adanya dukungan stimulus dari Pemerintah dan pulihnya permintaan eksternal, menjadi pertimbangan R&I yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan tetap kokoh pada tahun 2022. Sementara itu, JCR menilai bahwa

Indonesia menunjukkan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat seiring permintaan domestik yang membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat juga dilihat dari daya tahan eksternal yang didukung oleh akumulasi cadangan devisa. Selain itu, utang pemerintah dinilai cukup terkendali, bahkan JCR memperkirakan utang pemerintah akan menurun secara gradual seiring perbaikan postur fiskal. Hasil penilaian R&I dan JCR kembali menguatkan posisi Indonesia di *Investment Grade*, sebagaimana yang telah diafirmasi oleh *Moody's*, *S&P*, dan *Fitch Ratings* sebelumnya.



Halaman Ini Dikosongkan

